BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu
Email : bawaslu.gowakab@gmail.com

Sungguminasa, 16 Oktober 2020

Nomor : 076 /K.SN-06/PM.00.02/X/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.,
Bupati Gowa
Di,-
Tempat

Bahwa berdasarkan Tugas dan Kewenangan yang diamanahkan dalam undang-undang pemilihan kepada Bawaslu dan Jajarannya dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pencegahan terhadap timbulnya dugaan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

9. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada :

- ***Pasal 71 :***

  (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

  (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

  (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

  (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

(6) Sanksi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ***Pasal 188 :***

"Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa/ sebutan lain/ Lurah yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) Bulan atau paling lama 6 (Enam) Bulan dan /atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000.00 (Enam Juta Rupiah)."

C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf f jo Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditentukan ***"Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun" dan "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".*** Kedua pasal ini mengandung prinsip bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilakukan berdasarkan pada asas netralitas. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;

D. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi :

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; *b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun; d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin; e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e; ***g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;*** *h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; i. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan j. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota."*

E. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi ***"Kepala Desa dilarang:*** *a. merugikan kepentingan umum;* ***b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*** *d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;* ***g. menjadi pengurus partai politik;*** *h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;* ***j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan;*** *dan l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan."*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

F. Berdasarkan pada ketentuan di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang dimana pada Desain Bahan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 menggunakan simbol sebagaimana *terlampir*, maka dalam hal pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan maka Bawaslu Kabupaten Gowa mengimbau kepada **Bapak Bupati Gowa dalam hal ini Pejabat Sementara (PJS) Bupati Gowa** untuk memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.

Tembusan : Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Gowa sebagai pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Contoh Desain Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020

